



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1168, 2015

BNN. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2015 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
- d. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat Renstra BNN Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan BNN untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- (3) Renstra BNN Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang BNN yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Renstra BNN Tahun 2015 - 2019 disusun sebagai acuan bagi:

- a. penyusunan Renstra unit eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) lembaga, Renja unit eselon I, dan Renja unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN;
- c. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi unit-unit kerja pusat dan daerah di lingkungan BNN;

- d. terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan evaluasi kinerja di lingkungan BNN;
- e. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Renstra unit kerja eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Visi, Misi dan Tujuan;
- c. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Bab IV Penutup; dan
- f. Lampiran.

Pasal 4

Renstra BNN Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
NARKOTIKA NASIONAL TAHUN
2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pemerintah Indonesia telah bertekad, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, trend peningkatan tindak pidana narkotika terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika.

Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Situasi Global

Dalam pertemuan Commission on Narcotic and Drug (CND) ke -58 pada bulan Maret 2015 berkaitan dengan situasi penyalahgunaan narkoba, *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health Organization* (WHO) memperkirakan 3,5 - 7% penduduk dunia atau sekitar 162 -324 juta orang paling tidak pernah menggunakan narkoba, sementara sekitar 16 - 39 juta orang mengalami ketergantungan narkoba. Juga diperkirakan 12,7 juta orang menggunakan narkoba dengan jarum suntik, dan sebanyak 1,7 juta orang mengidap HIV. Secara global UNODC memperkirakan 183.000 per tahun angka kematian terkait narkoba. Penerapan *harm reduction* masih sangat kurang di banyak negara.

Untuk wilayah Eropa penggunaan kokain, heroin, mariyuana, dan *Amphetamine Type Stimulants* (ATS) relatif stabil tetapi terlihat peningkatan untuk jenis *New Psychoactive Substances* (NPS). Sedangkan wilayah Asia (khususnya Asia Tenggara) dan Afrika penggunaan ATS meningkat tajam. Secara global terdapat 354 jenis dan di masa mendatang akan semakin bertambah jumlahnya. Beberapa jenis NPS tersebut diantaranya methilon, krathom, dan *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) atau smile, phenethylamines, serta golongan piperazine.

Situasi di Indonesia

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi penyalah guna narkoba tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pengguna narkoba coba pakai. Pada Tahun 2014 BNN dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitbangkes UI) melakukan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di 17 provinsi sebagai sampling yaitu Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kaltim, Bali, Jatim, DI Yogyakarta, NTB, Sulsel, Sulut, Sultra, Maluku dan Papua menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia dapat diuraikan berdasarkan jenis penyalahguna Coba Pakai pada Tahun 2008 sebesar 872,928 (26%), pada Tahun 2011 sebesar 1,159,649 (27%), dan Tahun 2014 sebesar 1,624,026 (39%). Teratur pakai pada Tahun 2008 sebesar 894,492 (27%), pada Tahun 2011 sebesar 1,910,295 (45%), dan pada Tahun 2014 sebesar 1,455,232 (37%). Sedangkan pecandu non suntik pada Tahun 2008 sebesar 1,358,935 (40%), pada Tahun 2011 sebesar 1,134,358 (27%), dan pada Tahun 2014 sebesar 875,248 (23%). Pecandu Suntik pada Tahun 2008 sebesar 236,172 (7%), 70,031 (1%), 67,722 (1%). Sehingga total penyalahguna pada Tahun 2008 sebesar 3,362,527 (1,99%), Tahun 2011 sebesar 4,274,333 (2,23%), dan Tahun 2014 sebesar 4,022,228 (2,18%). Hal tersebut mengindikasikan masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari seluruh penyalahgunaan tersebut sangat memerlukan layanan perawatan rehabilitasi, namun saat ini lembaga layanan perawatan rehabilitasi yang tersedia baru sejumlah 340 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan 132 lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan rumah sakit/klinik swasta dengan total kapasitas layanan hanya 18.000 penyalah guna dan pecandu per tahunnya.

Jumlah penyalahguna berdasarkan penarikan sampel pertama relatif sama. Kelompok rentan penyalahgunaan narkoba adalah pekerja (35%), pelajar/mahasiswa (33%), dan pengangguran (32%). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa beberapa peningkatan penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh karakteristik jenis pekerjaan. Pola peredarannya adalah *Face to face*, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke pusat peredaran narkoba, sistem tempel (istilah yang sering dipakai adalah "system ranjau"), dan sistem lempar lembing.